



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian berusaha/berinvestasi serta kepastian hukum bagi pengelola pasar di Kabupaten Bantul, diperlukan perlindungan bagi pengelola pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bantul serta telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul, perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul agar tercapai keseimbangan dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 9, angka 14, angka 19 dan angka 21 diubah, serta diantara angkat 13 dan angka 14 disisipkan 5 (lima) angka baru yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka 13e, angka 13f, dan angka 13g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 - 13a. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
 - 13b. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi).
 - 13c. *Minimarket* berjejaring adalah *minimarket* yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.
 - 13d. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter per segi).
 - 13e. *Departemen store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter per segi).
 - 13f. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).

- 13g. *Grosir/perkulakan* adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Fasilitas pasar terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kios, los dan pelataran.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;
 - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
 1. fotocopy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 2. fotocopy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
 - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.

- (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
 - (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP.
 - (2) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
 - (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP harus diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
 - (6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor.
 - (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
 - (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (9) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan jual beli.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Retribusi pelayanan pasar akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

7. Pada BAB VII sebelum kata Hak Pasal 16 ditambahkan kata “Bagian Kedua” dan sebelum kata Larangan Pasal 17 ditambahkan kata “Bagian Ketiga”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Hak
Pasal 16

Bagian ketiga
Larangan
Pasal 17

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf i dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
 - a. penertiban barang dagangan;
 - b. penghentian kegiatan jual beli;
 - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan
 - d. pembongkaran bangunan.
 - (2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administrasi.
 - (3) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penertiban barang dagangan;
 - c. penghentian kegiatan jual beli;
 - d. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
 - (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada tata ruang yang berlaku.

- (2) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut :
- a. jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian *supermarket dan departemen store* paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
 - d. jarak pendirian *hypermarket* dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan
 - e. jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah.

10. Setelah Bagian Keempat pada BAB VIII ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kelima, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pengaturan Jam Buka

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga Pasal 21A dan Pasal 21B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Jam buka atau waktu kegiatan usaha toko modern diatur sebagai berikut :
- a. *Minimarket* yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
 - b. *supermarket, hypermarket, departemen store* dan grosir/perkulakan :
 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; dan
 2. hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

- (2) *Minimarket* yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 21B

Pengusaha toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 21A diberikan sanksi administrasi oleh SKPD yang membidangi berupa :

- a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; dan/atau
- b. pencabutan IUTM, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

12. Ketentuan BAB XI dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, dihapus.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 diubah sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat usaha pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan/atau Pasal 21A diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pendirian toko modern yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi sehingga setelah izin atau perpanjangan izinnya habis masa berlakunya dapat diberikan IUTM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 November 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar tradisional harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional.

Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional.

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar diundangkan, terdapat beberapa toko modern yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keberadaan toko modern dimaksud dipersamakan dengan telah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang dilindungi agar tercipta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 6

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17A

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk *minimarket* berjejaring antara lain *minimarket* dengan sistem waralaba, *minimarket* cabang dan sejenisnya.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 21A

Cukup jelas

Pasal 21B

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 24

Dihapus

Pasal 25

Dihapus

Pasal 26

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

Pasal 28

Dihapus

Pasal 29

Dihapus

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8